

# SEKSUALITAS MANUSIA DAN MASALAH GENDER: DEKONSTRUKSI SOSIAL DAN REORIENTASI

Yulfita Raharjo\*

## Abstract

*Up to now the residual product from the social construction of sexuality and gender is still considered as a reference by most of the society so that they put women in the subordinate position. In the sexuality sphere, the women's powerlessness is obviously seen as reflected in the constraint of sexual intercourse, violation, wives who take high risk of HIV/AIDS, and so on. Yulfita Raharjo reveals several sexuality lamenesses and gender problems. This writing, further, describes the solution of the problems through a deconstruction and reorientation in understanding the gender relationship, i.e. the partnership relation between men and women.*

## Pendahuluan

Konsep seksualitas dan *gender* akhir-akhir ini menjadi isu penting dan semakin ramai dibicarakan, terutama dengan permasalahan hak-hak reproduksi dan kesehatan reproduksi, yang menjadi salah satu pokok bahasan dalam Konferensi Kependudukan se-Dunia di Kairo baru-baru ini. Hasil dari konferensi itu adalah kesepakatan-kesepakatan untuk melakukan Program Aksi Kependudukan, di dalamnya termasuk Program Aksi untuk Hak-Hak Reproduksi dan Kesehatan Reproduksi. Masalahnya adalah dalam melaksanakan kesepakatan-kesepakatan itu diperlukan pemahaman yang lebih luas, bukan saja yang berkaitan dengan ada atau tidak adanya penyakit ataupun kelemahan-kelemahan yang berhubungan dengan sistem reproduksi dan fungsi-fungsi

serta prosesnya, atau bagaimana orang dapat mempunyai kehidupan seks yang memuaskan dan aman, ada atau tidaknya kebebasan seseorang untuk menentukan cara-cara berkeluarga berencana, pelayanan kesehatan berkualitas, aborsi, melainkan juga amat penting, tanpa bermaksud mengecilkan yang lain, adalah pemahaman mengenai seksualitas dan hubungan *gender*. Kedua yang terakhir ini, seksualitas dan hubungan *gender*, justru menjadi dasar kita dalam memahami duduk persoalan hak dan kesehatan reproduksi.

Tujuan dari tulisan ini adalah menguraikan tentang konsep seksualitas dan hubungan *gender* dan keterkaitannya dengan hak dan kesehatan reproduksi, serta implikasinya terhadap kesepakatan Kairo.

---

\* Dr. Yulfita Raharjo, adalah Ketua Pusat Penelitian Kependudukan dan Ketenagakerjaan, LIPI, Jakarta.

Adapun harapannya adalah dapat memberikan sumbang pemikiran dan saran untuk rencana Program Aksi bagi Indonesia di bidang Hak dan Kesehatan Reproduksi.

### Seks, Seksualitas, dan Gender

Telaah seksualitas dan *gender* dalam permasalahan hak dan kesehatan reproduksi masih baru. Bahkan, dalam bidang ilmu sosial telaah di kedua bidang ini masih relatif baru. Kontribusi antropologi sangat besar dalam pengembangan pemahaman seksualitas dan *gender*, khususnya karena tradisi antropologi yang memberikan banyak perhatian pada etnografi dari berbagai macam budaya. Bukti-bukti etnografis memperlihatkan betapa beragamnya pemahaman budaya mengenai seksualitas, seperti juga beragamnya masyarakat dalam memahami arti "kategori laki-laki" dan "kategori perempuan". Para pendekar hak-hak perempuan, terutama di sekitar tahun 1970-an, mempergunakan pemahaman ini untuk menerangkan subordinasi perempuan dan mengembangkan analisis simbol-simbol *gender* dan stereotipe seksualitas, terutama dalam usahanya untuk menerangkan bahwa perilaku dan orientasi seksualitas serta hubungan *gender* bukan saja sesuatu yang berdasar pada sifat-sifat kodrati, melainkan selalu saja merupakan suatu konstruksi sosial.

Selama ini pemahaman orang tentang seks, *gender*, dan seksualitas, sering bercampur baur. Sebenarnya dari ketiga terminologi di atas, hanya seks yang benar-benar mengungkapkan keadaan objektif anatomi-biologi,

kodrati. Sekslah yang menentukan seseorang adalah laki-laki atau perempuan. Seorang yang dilahirkan dengan bentuk jenis kelamin tertentu diberi atribut laki-laki atau perempuan. Pemahaman yang berkaitan dengan seks ini bersifat universal, baik itu di masyarakat Indian Amerika, di masyarakat Jawa, ataupun pada masyarakat Nilote di Afrika, atau di mana saja dan kapan saja. Akan tetapi, sering orang mengartikan sifat, peran, dan kedudukan tertentu dihubungkan sebagai feminin ataupun maskulin dan dipercayai seperti sesuatu yang kodrati, misalnya perilaku lembut, peka, emosional, mengalah adalah perilaku feminin, yang menjadi sifat kodrati perempuan; sebaliknya, perilaku agresif, berani, rasional adalah perilaku maskulin dan dipercayai sebagai sifat kodrati laki-laki. Dalam kenyataan, sifat-sifat feminin atau maskulin bisa berada pada setiap manusia (*androgini*), apakah ia berjenis kelamin laki-laki ataupun yang berjenis kelamin perempuan. Oleh sebab itu, kita jumpai laki-laki dengan sifat lemah-lembut, perasa, mengalah, penyedih, seperti kita juga sering menjumpai perempuan dengan sifat-sifat tegas, agresif, dan sifat-sifat lain yang jauh dari feminin. Begitu juga orang sering mengartikan bahwa peran laki-laki adalah pencari nafkah, kedudukannya sebagai kepala rumah tangga, dan peran perempuan adalah pengelola rumah tangga dan kedudukannya sebagai ibu rumah tangga, sebagai sesuatu yang kodrati. Dalam kenyataannya tidak selalu demikian, seperti terbukti dari data etnografis yang memperlihatkan betapa beragamnya masyarakat dalam

menafsirkan sifat peran, ataupun kedudukan seseorang menurut jenis kelamin. Karena konsep maskulin dan feminim, seperti juga peran dan kedudukan menurut jenis kelamin, *gender* keduanya adalah suatu konstruksi sosial, yang sifatnya dinamis menurut ruang dan waktu. Konstruksi sosial yang berkaitan dengan sikap, perasaan, nilai, yang berkaitan dengan perilaku dan orientasi seksual disebut seksualitas.

Meskipun dasarnya seksualitas adalah suatu kebutuhan biologis yang kodrati sifatnya, seperti halnya dengan kebutuhan makan, pemahaman seksualitas tidak terlepas dari konteks sosial budaya yang telah ikut mengaturnya. Oleh sebab itu, pemahaman perilaku dan orientasi seksual dapat berbeda dari satu budaya ke budaya lain ataupun dari satu waktu ke waktu yang lain. Di semua kebudayaan masyarakat, perilaku seksual anggotanya diatur, yang dimanefasikan dalam berbagai bentuk peraturan, bisa juga dalam bentuk larangan-larangan, petunjuk-petunjuk, upacara-upacara, tabu, moral, etika, dan nilai. Bentuk dan isi dari pengaturan itu juga bermacam-macam, dari yang sederhana sampai berkembang ke tingkat yang sangat canggih. Ada budaya yang melihat perilaku seksual sebagai sesuatu yang sakral, penuh tabu, dosa, dan aib jika dilanggar; dalam budaya lain memahami perilaku seksual merupakan suatu kenikmatan, bahkan sebagai suatu yang dapat menambah kekuatan. Ada budaya yang menuntut perempuan harus perawan sebelum resmi menikah, perempuan menunggu dalam bercinta, aib besar kalau menyeleweng;

perempuan harus menurut apa yang menjadi kehendak suaminya. Sebaliknya, laki-laki harus lebih dominan, agresif, dan berinisiatif, dapat diunengerti jika 'jajan'. Masih banyak lagi contoh dapat ditambahkan untuk menggambarkan bagaimana konstruksi sosial mempengaruhi perilaku dan orientasi seksual.

Kontribusi sosial ini melembaga dan dipakai sebagai pegangan untuk perilaku dan orientasi seksual yang dianggap normal dan sebagai suatu realitas objektif, bahkan dapat dipercayai sebagai suatu yang kodrati, dikukuhkan dengan bermacam-macam peraturan, nilai-nilai, dan sebagainya. Karena sudah dilembagakan, peraturan-peraturan itu pun mempunyai implikasi kontrol. Penyimpangan-penyimpangan dari apa yang lazim dapat berakhir pada sanksi-sanksi; baik sanksi sosial maupun sanksi fisik. Akan tetapi, apa yang dianggap normal atau realitas objektif bagi suatu masyarakat belum tentu dapat diterima oleh masyarakat yang lain.

Dari uraian tersebut di atas, ingin digarisbawahi bahwa (1) antara *gender* dan seksualitas jelas bertautan, bahkan contoh yang diberikan memperlihatkan betapa sebenarnya perkembangan hubungan seksual masih dalam kerangka hubungan *gender*; (2) dalam membicarakan *gender* dan seksualitas ada persamaan yang mendasar, bahwa kedua-duanya bermula dari yang kodrati, yaitu realitas biologis, tetapi keduanya diberi muatan lain sebagai hasil dari konstruksi sosial; (3) dengan demikian, keduanya bersifat dinamis, dapat berubah. Dari perspektif ketiga butir ini, saya bermaksud melihat

tantangan, hambatan, dan peluang pelaksanaan program Aksi Kesepakatan Kairo di Indonesia, yang berkaitan dengan hak dan kesehatan reproduksi.

### Seksualitas Manusia dan Hubungan Gender: antara Teori dan Praktik.

"Sudah delapan tahun kami tidak saling bicara. Pada mulanya kami sering bertengkar ketika saya ketahui ia suka selingkuh, suka main cewek, selingkuh, suka memberi apa-apa pada saudara-saudaranya tanpa saya diberi tahu, padahal ia tidak pernah mengacuhkan saudara-saudara saya yang juga perlu bantuan. Ia juga pemaarah dan suka memukul, apalagi kalau tidak diikuti kemauannya. Memang hidup seperti neraka, tetapi saya "mupus", apakah kehidupan saya akan jauh lebih baik jika saya meninggalkannya. Saya tak mempunyai kepandaian apa-apa. Apalagi rasanya saya tidak kuat berpisah dengan anak-anak. Sebab itu, saya tahan saja karena kalau sampai cerai saya sendiri yang rugi. Tak ada yang tahu keadaan saya ini karena jika keluar, saya tetap isterinya. Anak-anak saya, kalau sudah agak besar barangkali akan tahu sendiri."

"Aneh ya, tidak saling ngomong selama delapan tahun, tetapi masih punya anak-anak di bawah umur delapan. Meskipun tidak saling ngomong, saya masih menjalankan tugas

sebagai istri. Bisa dibayangin ya."

(Petikan interviu dengan responden wanita berumur 41 tahun, istri seorang pejabat, diambil dari catatan lapangan studi Wanita Kelas Menengah di Jakarta, 1974).

## II

Seorang gadis umur 17 tahun terbaring di tempat tidur sebuah rumah sakit di Serang. Wajahnya pucat pasi, kuning kehijau-hijauan. Badannya panas, lemah tak berdaya lagi. Dari rahimnya telah mengucur darah segar, dua ember banyaknya. Hanya sempat dua jam saja ia berbaring di rumah sakit itu, sebelum ajal menjemputnya.

Gadis itu korban dari aborsi liar. Setelah mengetahui ia hamil 2 (3?) bulan, dan pacarnya tak mau bertanggung jawab akan perbuatannya, gadis tersebut nekad untuk menggugurkannya ke seorang paraji. Usaha-usaha lainnya yang dilakukan antara lain minum jamu peluntur entah beberapa bungkus, pil kina, dan berbagai ramuan, tetapi tidak berhasil. Oleh sebab itulah, ia minta tolong dukun untuk menggugurkannya. Rupanya tidak berhasil. Apa yang terjadi adalah perdarahan. Ia masih sempat menyembunyikan ini semua pada kedua orang tuanya, selama 4 hari, berdiam di kamar dengan alasan sakit datang bulan. Ia tak berani bercerita pada siapa-siapa, apalagi pada ibu dan bapaknya. Cerita berakhir dengan amat

tragis, gadis itu tak tertolong, ibunya menyesali berkepanjangan, mengapa ia sampai tak mengetahui anaknya mempunyai masalah.

(Gadis malang tersebut masih berstatus saudara sepupu penulis, terjadi di Serang tahun 1975)

Dua kasus di atas sengaja diambil untuk mengawali bagian seksualitas dan hubungan *gender*, dengan maksud memperjelas bagaimanana keterkaitan seksualitas dan hubungan *gender*. Dengan dua ilustrasi itu, bahasan yang rumit mengenai seksualitas dan hubungan *gender* dapat dihindarkan. Apa yang ingin digambarkan di sini adalah ketidakberdayaan perempuan dalam menghadapi permasalahan seksualitas, yang pada dasarnya bertumpu pada hubungan *gender* yang tidak berimbang. Dihadapkan pada ketidakberdayaan, kedua perempuan ini memilih *mecanism defence* yang sama dengan cara yang berbeda. Keduanya menerima keadaan yang menimpa dirinya itu sebagai nasib perempuan yang harus ditanggungnya sesuai dengan nilai-nilai yang disosialisasikan pada mereka. Keduanya berusaha untuk menyembunyikan dan menghilangkan keadaan yang menimpa dirinya karena malu dan merasa bersalah. Masyarakatnya akan menyalahkan keduanya, mengapa keadaan itu bisa terjadi. Dalam kasus I, mengapa suami bisa selingkuh? Artinya, istri tidak pandai menjaga, padahal itu menjadi kewajiban seorang istri. Dalam kasus II, mengapa ia tidak pandai menjaga dirinya sebagai seorang gadis, bahkan memberikan aib pada keluarga karena

hamil di luar perkawinan? Cara-cara yang mereka ambil berbeda. Dalam kasus I, si istri tetap bertahan dengan segala justifikasinya, yang sebenarnya cerminan dari ketidakberdayaan. Dalam kasus II, mungkin karena umur muda, kurang pengalaman, mudah panik, dan tidak berdaya, ia telah mengambil jalan pintas yang berbahaya itu.

### Reorientasi dan Dekonstruksi Sosial

Di samping kemajuan-kemajuan yang telah banyak dicapai perempuan, permasalahan hubungan *gender* yang asimetris masih tetap mengganjal dan dianggap sebagai sebab utama dari permasalahan-permasalahan yang masih dihadapi oleh perempuan saat ini, termasuk yang berkaitan dengan hak dan kesehatan reproduksi. Meskipun masalah kesehatan reproduksi juga berhubungan dengan kedua jenis kelamin karena fungsi biologis alat reproduksinya, dan lebih-lebih lagi karena permasalahan hubungan *gender*, hal ini membuat pembahasan kesehatan reproduksi selalu saja lebih berat pada masalah-masalah yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi perempuan. Kalau salah satu isu pokok yang dibahas di Kairo berfokus pada hak dan kesehatan reproduksi, sebabnya antara lain karena permasalahan hubungan *gender* itu. Hal ini tercermin dari munculnya isu-isu kontroversial seperti aborsi, kekerasan terhadap perempuan/dosmetik, hak reproduksi, pengaturan kelahiran, mutu pelayanan kesehatan, yang kesemuanya adalah isu-isu yang menjadi kepedulian dan kebutuhan perempuan.

Isu-isu ini bukanlah isu-isu baru karena hak-hak reproduksi merupakan hak asasi manusia yang sudah diakui dalam hukum, termasuk hukum nasional. Di samping itu, masih ada bermacam-macam kesepakatan dan konsensus Perserikatan Bangsa-Bangsa lain yang relevan, seperti Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), Indonesia juga ikut meratifikasinya pada tahun 1979, hak-hak anak perempuan (*girl child*) juga dilindungi melalui Konvensi Hak-Hak Anak, yang ditandatangani pada tahun 1989. Bahwa isu-isu itu masih muncul di Kairo, apakah itu terwujud dalam bentuk perbedaan konsep, definisi ataupun cara-cara pelaksanaannya, dapat diduga bahwa penyebabnya adalah karena masih ada permasalahan mendasar yang belum diselesaikan, antara lain, belum terakomodasinya apa yang menjadi kepedulian dan kebutuhan perempuan sebagai akibat dari hubungan *gender* yang asimetris. Oleh sebab itu, program aksi yang berkaitan dengan hak dan kesehatan reproduksi haruslah menyentuh pada permasalahan dasarnya yaitu menciptakan hubungan *gender* yang seimbang dan bersifat kemitraan, dan memberikan pemberdayaan perempuan sehingga dapat menentukan hak-hak dan kesehatan reproduksinya.

Ketidakberdayaan perempuan adalah sebagai akibat dari konstruksi sosial yang selama ini menempatkan perempuan pada kedudukan yang subordinat, memberikan nilai yang kurang berarti bagi apa yang dikerjakannya. Di bidang reproduksi, ketidakherdayaan itu terlihat dari hubungan yang tidak berimbang

antara laki-laki dan perempuan dalam hal seksual dan reproduksi, seperti tercermin dalam kasus pemaksaan hubungan kelamin, pemerkosaan, istri/perempuan yang berisiko tinggi terkena HIV-AIDS, dan penyakit-penyakit lain yang ditularkan melalui hubungan seksual sebagai akibat dari kehamilan yang tidak diinginkan, bahkan bermacam-macam cara berkeluarga berencana hanipir seluruhnya ditujukan untuk perempuan.

Kalau mengacu pada tujuan Program Aksi di bidang Hak-hak Reproduksi dan Kesehatan Reproduksi, sesuai dengan kesepakatan Kairo, khususnya yang berkaitan dengan seksualitas manusia dan hubungan *gender*, tertera di situ: (1) untuk mempromosikan perkembangan seksualitas yang bertanggung jawab secara memadai yang memungkinkan hubungan persamaan dan saling menghormati antara jenis kelamin serta membantu memperbaiki mutu hidup dari pribadi-pribadi; (2) untuk menjanjikan bahwa wanita dan pria akses terhadap informasi, pendidikan, dan pelayanan yang diperlukan guna inencapai kesehatan seksual yang baik dan memperjuangkan hak dan tanggung jawab reproduksi mereka.

Jelas di sini dibutuhkan suatu dekonstruksi sosial dan reorientasi dalam pemahaman hubungan *gender* seperti yang selama ini disosialisasikan. Orientasi baru dalam pemahaman hubungan *gender* yang harus disosialisasikan secara luas adalah hubungan *gender* yang seimbang dan harmonis, hubungan kemitraan antara laki-laki dan perempuan. Hubungan kemitraan ini memungkinkan terjadinya hubungan persamaan dan

hubungan saling menghormati antar jenis kelamin, yang tercermin juga dalam perilaku seksual yang bertanggung jawab. Hubungan yang seimbang dan kemitraan juga berarti dapat menjamin, baik laki-laki maupun perempuan terhadap akses informasi, pendidikan, dan sebagainya. Kesemuanya ini pada gilirannya diharapkan dapat membangkitkan kesadaran seseorang akan hak-haknya.

### Penutup

Dukungan program aksi yang berkaitan dengan Hak dan Kesehatan Reproduksi tidak cukup hanya diwujudkan dengan kesepakatan-kesepakatan atau dengan peraturan-peraturan, sekalipun karena masalahnya sangat mendasar, yang menyangkut hubungan *gender* sebagai hasil dari konstruksi sosial yang sudah mengakar. Begitu mengakarnya, bahkan bagi sebagian orang, hasil konstruksi sosial itu dipercayainya sebagai sesuatu yang kodrati. Oleh sebab itu, untuk jangka panjang, cara-cara dekonstruksi sosial dan

reorientasi pemahaman hubungan *gender* dan perilaku seksual adalah salah satu jalan keluarnya. Untuk jangka pendek adalah implementasi secara efektif dari segala undang-undang yang relevan. Indonesia mempunyai cukup banyak peraturan dan undang-undang yang dapat mendukung program aksi. Sementara itu, membangunkan kesadaran masyarakat untuk tidak meneruskan, apalagi inelegitimasi praktik-praktik yang menjauhkan tumbuhnya hubungan *gender* yang sehat dan seimbang. Praktik-praktik di rumah tangga, membiasakan memberikan perlakuan yang sama antara anak laki-laki dan perempuan, di sekolah dengan kurikulum dan buku bacaan yang juga mendukung terciptanya hubungan kemitraan. Kelompok sasaran anak barangkali memang sangat efektif sebagai pemutus rantai yang telah membelenggu perempuan begitu lama! Kelompok target yang lain, yang sangat instrumental, adalah media massa, yang dapat membentuk opini massa.

### Referensi

- Caplan, P. 1987. "Sex, sexuality and gender", dalam Caplan, P., ed. *The cultural construction of sexuality*. London: Tavistock.
- Moore, Henrietta, L. 1988. *Feminism and antropology*. s.l.: Polity Press.
- Suryakusuma, Julia I. 1991. "Konstruksi sosial seksualitas". *Prisma*, 7: 3-14.
- Wilopo, Siswanto Agus. 1994. "Hasil konferensi kependudukan di Cairo: implikasinya pada program kesehatan reproduksi di Indonesia". *POPULASI*, 5(2): 1-30.